



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln.



DALAM PERKARA PERMOHONAN :
HJ. GUSTI NORSEHAN

Diputus Oleh Hakim : **ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH**
Panitera Pengganti : **SAFRUDDIN, SE.SH**
Putus Pada Tanggal : **15 AGUSTUS 2017**

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : _____

Hj. GUSTI NORSEHAN ; Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 17 Juli 1967, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Jl Kodeco Km 3 RT011/RW- Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut; _____

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 42/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim;--

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 42/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tanggal 31 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ; _____

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon dipersidangan; _____

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____

1. Bahwa Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bernama **H. MUHAMMAD AINI** pada tanggal 17 Juli 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 945/28/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10 November 2014;-----

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln. halaman 1 dari 18

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur masing - masing bernama : _____

- **MUTMAINAH**, dilahirkan di Batulicin, pada tanggal 13 Juli 1997, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6630/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014; _____
- **NOR AMIDAH**, dilahirkan di Kotabaru, pada tanggal 23 Mei 2002, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6632/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
- **MUHAMMAD GAZALI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 1 Januari 2005, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6628/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
- **MUHAMMAD RAFLI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 7 Maret 2007, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6627/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
- **MUHAMMAD ARBAIN**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 12 April 2009, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6629/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;

3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 suami Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AINI** meninggal dunia di Tanah Bumbu karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 017/KEMATIAN/CATPIL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 26 November 2014 ; _____

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 2 dari 16

Dipindai dengan CamScanner



4. Bahwa sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia hingga saat ini, anak-anak Pemohon hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;-----
5. Bahwa pemohon telah mengasuh dan membesarkan anak-anak Pemohon tersebut dengan penuh kasih sayang dan cinta, serta berusaha memenuhi semua kebutuhannya; -----
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon ada memiliki harta bersama dengan almarhum suami Pemohon yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² ;-----
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAELANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² tersebut kepada orang lain;-----
8. Bahwa karena suami pemohon telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama **MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD GAZALI, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN**. Karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur maka untuk keperluan jual-beli tersebut diwakilkan kepada Pemohon sebagai ibunya dan juga agar perbuatan Pemohon ini diketahui oleh keluarga sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman dikemudian hari;-----
9. Bahwa karena itulah Pemohon minta untuk ditetapkan suatu perwalian untuk anak-anak Pemohon karena uang hasil jual beli tersebut Pemohon perlukan untuk kelangsungan hidup anak-anak Pemohon dan sudah merupakan haknya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya yang telah meninggal dunia;-----

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 3 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk Penetapan Perwalian tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan; _____

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; _____

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama **Hj. GUSTI NORSEHAN** merupakan wali bagi anak-anak Pemohon yang bernama **MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD GAZALI, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN** ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Permohonan Perwalian anak Pemohon yang bernama **MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD GAZALI, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN** diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama **Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JELANI** yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² ; _____
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; _____

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; _____

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; _____

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun ada penambahan 2 (dua) bukti berupa sertifikat ; _____

Menimbang , bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 4 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, berupa :_____

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama HJ.GUSTI NORSEHAN diberi tanda bukti P-1;_____
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon HJ.GUSTI NORSEHAN dengan H.MUHAMMAD AINI, diberi tanda P.2 ; _____
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD AINI, diberi tanda P.3 ;—
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama HJ.GUSTI NORSEHAN, diberi tanda P – 4 ; –
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUTMAINAH, diberi tanda P-5;_____
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOR AMIDAH diberi tanda P-6;_____
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD GAZALI diberi tanda P-7;_____
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAFLI diberi tanda P-8;_____
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ARBAIN diberi tanda P-9;_____
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 05930 diberi tanda P-10;_____
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 05929 diberi tanda P-11;_____
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 05678 diberi tanda P-12;_____
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD JAELANI, diberi tanda P-13;_____

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. **M.YASAK**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; _____
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar pada tahun 2013 ; _____
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ; _____

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 5 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemohon tinggal di Jl.Kodeco seberang kantor Brimob Tanah Bumbu ;
- Bahwa pemohon punya suami bernama Muhammad Aini ; _____
- Bahwa pemohon mempunyai anak dari hasil perkawinan dengan Muhammad Aini ; _____
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak pemohon tetapi nama-namanya saksi tidak mengetahui secara lengkap ; _____
- Bahwa memang benar anak-anak pemohon yang ada di permohonan tersebut seperti Mutmainah, Nor Amidah, Muhammad Gazali, Muhammad Rafli, dan Muhammad Arbain ; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta pemohon yang lainnya selain tanah dekat rumah saksi ; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik pemohon ; _____
- Bahwa menurut saksi pemohon mau menjual harta tersebut untuk membiayai anak-anak yang dibawah umur untuk pendidikan ; _____
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat yang diperlihatkan Hakim didepan persidangan tersebut dan menyatakan benar bahwa sertifikat tersebut milik pemohon ; _____
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tanah-tanah pemohon tersebut tidak bermasalah ; _____

2. **HASANAH**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; _____

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon mau membalik nama di Notaris ; _____
- Bahwa benar saksi adalah sebagai pegawai di Notaris ; _____
- Bahwa saksi tahu kalau suami Pemohon telah meninggal dunia ; _____
- Bahwa saksi tahu kalau anak-anak pemohon ada yang dibawah umur ; _____
- Bahwa saksi hanya sebagai menguruskan balik nama dari pemohon kepada pembeli saja ; _____

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 6 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi pemohon mau menjual harta tersebut untuk membiayai anak-anak yang dibawah umum untuk pendidikan ; _____
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat yang diperlihat Hakim didepan persidangan tersebut dan menyatakan benar bahwa sertifikat tersebut milik pemohon karena pemohon sudah beberapa kali ke Notaris untuk mengajukan balik nama dari suami pemohon menjadi pemohon dan juga telah beberapa kali mengurus sertifikat tersebut untuk dipecah dari sertifikat induk menjadi 3 (tiga) sertifikat ; _____
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tanah-tanah pemohon tersebut tidak bermasalah ; _____

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; _____

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 13** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi kesatu **M.YASAK** dan saksi kedua **HASANAH** ; _____

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; _____

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 7 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari bukti *P. 1 s/d. P. 13* yang dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : _____

- Bahwa benar, Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bernama **H. MUHAMMAD AINI** pada tanggal 17 Juli 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 945/28/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10 November 2014; _____
- Bahwa benar, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang yang masih di bawah umur masing - masing bernama : _____
 - **MUTMAINAH**, dilahirkan di Batulicin, pada tanggal 13 Juli 1997, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6630/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014; _____
 - **NOR AMIDAH**, dilahirkan di Kotabaru, pada tanggal 23 Mei 2002, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6632/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
 - **MUHAMMAD GAZALI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 1 Januari 2005, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6628/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
 - **MUHAMMAD RAFLI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 7 Maret 2007, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6627/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
 - **MUHAMMAD ARBAIN**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 12 April 2009, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 8 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6629/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 suami Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AINI** meninggal dunia di Tanah Bumbu karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 017/KEMATIAN/CATPIL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 26 November 2014 ;-----
- Bahwa benar, pada tanggal 6 Maret 2013 suami Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AINI** meninggal dunia di Tanah Bumbu karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 017/KEMATIAN/CATPIL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 26 November 2014 ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut selain mempunyai keturunan juga mempunyai harta bersama diantaranya sebidang : ---
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAE LANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² ; ---
 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05929 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAE LANI MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00133/GNA/2016 Luas 595 M² ; -----
 3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05678 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 9 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAELANI, MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI, yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 618/Gunung Antasari/2009 Luas 1789 M² ; _____

- Bahwa oleh karena suami pemohon meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur bernama **MUTMAINAH**, dilahirkan di Batulicin, pada tanggal 13 Juli 1997, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6630/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014, **NOR AMIDAH**, dilahirkan di Kotabaru, pada tanggal 23 Mei 2002, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6632/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014, **MUHAMMAD GAZALI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 1 Januari 2005, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6628/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014, **MUHAMMAD RAFLI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 7 Maret 2007, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6627/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014, **MUHAMMAD ARBAIN**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 12 April 2009, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6629/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014, sedangkan anak pemohon tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur, maka untuk mendapatkan persetujuan kepada anak – anak pemohon yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut yang belum dapat

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 10 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perbuatan hukum, pemohon mengajukan kuasa menjual atas anak – anak pemohon yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut ; _____

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah antara lain : _____

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAELANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² ; _____

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05929 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAELANI MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00133/GNA/2016 Luas 595 M² ; _____

3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05678 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAELANI, MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI, yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 618/Gunung Antasari/2009 Luas 1789 M² ; _____

kepada orang lain guna keperluan Pemohon dan anak pemohon untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon yang belum dewasa atau yang masih dibawah umur tersebut ; _____

Menimbang, bahwa telah didengar pula dipersidangan keterangan saksi M.Yasak dan Hasanah yang pada pokoknya membenarkan maksud dan tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut dan sampai dengan sekarang ini tanah tanah yang mau dijual pemohon tersebut tidak bermasalah ; _____

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 11 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas; _____

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon; _____

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; _____

Menimbang, oleh karena MUHAMMAD AINI (suami) pemohon meninggal dunia maka yang berhak mewarisi terhadap harta peninggalan suami pemohon adalah pemohon bersama anak-anaknya; _____

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu persetujuan-persetujuan/perjanjian atau perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; _____

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin; _____

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; _____

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa anak – anak pemohon yang bernama : _____

- **MUTMAINAH**, dilahirkan di Batulicin, pada tanggal 13 Juli 1997, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6630/IST/CSL-

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 12 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014; _____

- **NOR AMIDAH**, dilahirkan di Kotabaru, pada tanggal 23 Mei 2002, jenis kelamin Perempuan, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6632/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014; _____
- **MUHAMMAD GAZALI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 1 Januari 2005, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6628/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
- **MUHAMMAD RAFLI**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 7 Maret 2007, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6627/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;
- **MUHAMMAD ARBAIN**, dilahirkan di Tanah Bumbu, pada tanggal 12 April 2009, jenis kelamin Laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6629/IST/CSL-TB/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 November 2014;

Semuanya belum dewasa atau masih dibawah umum, karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan ternyata mereka juga belum pernah kawin, sehingga dengan demikian maka anak anak pemohon yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan pemohon sebagai ibunya dan pemohon (HJ.GUSTI NORSEHAN) menurut hukum dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atau wali untuk menjamin tanah antara lain : _____

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAE LANI

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 13 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² ; _____

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05929 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAELENI MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00133/GNA/2016 Luas 595 M² ;
3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05678 atas nama Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAELENI, MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI, yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 618/Gunung Antasari/2009 Luas 1789 M² ; _____

sepanjang yang menjadi hak atau bagian dari anaknya yang belum dewasa/masih dibawah umur tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ; _____

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 1330 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; _____

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 14 dari 16

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama **Hj. GUSTI NORSEHAN** merupakan wali bagi anak-anak Pemohon yang bernama **MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD GAZALI, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN** ;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Permohonan Perwalian anak Pemohon yang bernama **MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD GAZALI, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN** diperlukan untuk proses jual beli tanah-tanah pemohon antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05930 atas nama **Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAE LANI** yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00134/GNA/2016 Luas 1588 M² ; —
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05929 atas nama **Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAE LANI MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI** yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 00133/GNA/2016 Luas 595 M² ; —
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik SHM 05678 atas nama **Hj. GUSTI NORSEHAN, SADAM HUSIN, MUHAMMAD JAE LANI, MUTMAINAH, NOR AMIDAH, MUHAMMAD RAFLI, MUHAMMAD ARBAIN, dan MUHAMMAD GIZALI**, yang terletak di Desa/ Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, surat Ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 618/Gunung Antasari/2009 Luas 1789 M² ; —

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 15 dari 16

Dipindai dengan CamScanner




4. Membebaskan kepada pemohon membayar ongkos perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah). _____

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 15 AGUSTUS 2017** oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SAFRUDDIN,SE.SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon; _____

Panitera Pengganti,

H a k i m,


SAFRUDDIN,SE.SH.



ANDI AHKAM JAYADI,S.H.M.H.

<u>Perincian Biaya</u> :		
Pendaftaran	_____	Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	_____	Rp. 50.000,00
Relaas/Panggilan	_____	Rp. 90.000,00
Meterai Putusan	_____	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	_____	Rp. 5.000,00
Jumlah	_____	Rp. 181.000,00
	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Bln Nomor 16 dari 16

Dipindai dengan CamScanner